



PUTUSAN

Nomor : 050/ Pdt.G /2014 /PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan harta waris antara :

1. DAENG MATARANG bin LAALA bin YOMBA, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kurnia Jaya, Jalan Sulawesi Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. INDOASA binti LAALA binti YOMBA, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Salambara RT.02 RW. 03 Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. DAENG ACI bin LAALA bin YOMBA, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Malonda No. 46 Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHRIR ZAKARIA, S.H., M.H dan UJANG HERMANSYAH, S.H, Keduanya Advokat, berkantor di Jalan Jati Baru No. 8 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2013, Nomor Registrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu 14/C-I/2014 tanggal 10 Januari 2014;

m e l a w a n

1. ASTAMAN MUSLIMIN bin MUSLIMIN MAHARITU, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Hayam Wuruk RT.3 RW. 3 No. 66 D, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. TASMAN MUSLIMIN bin MUSLIMIN MAHARITU, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Hayam Wuruk RT.3 RW. 3 No. 66 C, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Hj. ZULFIATI MUSLIMIN binti MUSLIMIN MAHARITU, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Thamrin RT.01 RW. 04, No. 65 G.I Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. SURYANI MUSLIMIN, S.Pd binti MUSLIMIN MAHARITU, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru SMP 4 Palu, tempat kediaman di Jalan Thamrin RT.02 RW. 04 No. 65 B, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. SURYATI MUSLIMIN binti MUSLIMIN MAHARITU, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan PNS Donggala, tempat kediaman di



Jalan Thamrin No. 65 D, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. GUSTAMIN MUSLIMIN bin MUSLIMIN MAHARITU, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Dr. Suharso RT.01 RW. 01 No. 44, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. ASNANI MUSLIMIN binti MUSLIMIN MAHARITU, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan PNS pada Puskesmas Mambo, tempat kediaman di Jalan Thamrin RT.02 RW. 04, No. 65 C, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, SH dan SUGIHARTO, SH keduanya Advokat berkantor di Jl. R.E. Martadinata Nomor 562 Kota Palu sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2014, Nomor Registrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu 29/C-III/2014 tanggal 12 Maret 2014, sedang Tergugat III, IV, V, dan Tergugat VII memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat III sesuai Surat Kuasa insidentil tanggal 17 Juni 2014;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 16 Januari 2014 dan perubahan gugatan tanggal 15 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam bahwa, Obyek sengketa adalah Hak Waris Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Yomba dan isterinya Almh. Buacani, setidaknya para Tergugat hanya mewarisi dari bagian Almh. Gio sebagai ahli waris pengganti dari Almh. Dahawia ahli waris dari Almh. Buacani, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
2. Bahwa obyek sengketa letak, luas batas-batas seperti tersebut di atas, adalah pemberian Yapurante (Kepala Kampung Besusu) sekitar tahun 1940 kepada suami istri Yomba dan Buacani. Yomba meninggal dunia sekitar tahun 1950, Buacani meninggal dunia sekitar tahun 1960, Yapurante meninggal dunia tahun 1980;
3. Bahwa perempuan Buacani semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang suami, suami pertama bernama Lapaduai, telah meninggal dunia dan tahun meninggalnya tidak ingat lagi, suami kedua bernama Yomba, dalam perkawinan kedua Buacani dengan Yomba tersebut, tanah sengketa diperoleh yang merupakan pemberian dari Yapurante;
4. Bahwa perkawinan pertama Buacani dengan Lapaduai, mempunyai 1 orang anak perempuan bernama Dahawia binti Lapaduai, kemudian Dahawia kawin dengan Liong Sing dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Gio binti Liong Sing dan Noni binti Liong



Sing, Lapaduai meninggal dunia tahun 1938, Dahawia binti Lapaduai meninggal dunia tahun 1947, Gio binti Liong Sing meninggal dunia tahun 2001, Noni binti Sing meninggal dunia tahun 2011, sedangkan Liong Siong karena orang Cina meninggalkan Indonesia pada masa pergolakan sekitar tahun 1944;

5. Bahwa Noni binti Liong Sing kawin dengan Jum'an tidak mempunyai anak sehingga almh. Noni tidak punya keturunan lagi. Gio binti Liong Sing kawin dengan Muslimin Maharitu mempunyai 8 orang anak yaitu :

1. Arwin bin Muslimin (meninggal dunia sebelum nikah) ;
2. Astaman bin Muslimin (Tergugat 1) ;
3. Tasman bin Muslimin (Tergugat 2);
4. Hj. Zulfiati binti Muslimin (Tergugat 3);
5. Suryani binti Muslimin S.Pd. (Tergugat 4) ;
6. Suryati binti Muslimin (Tergugat 5);
7. Gustamin bin Muslimin (Tergugat 6);
8. Asnani binti Muslimin (Tergugat 7);

Muslimin Maharitu meninggal dunia tahun 2012;

6. Bahwa dalam perkawinan kedua (Suami II) Almh. BUACANI dengan YOMBA mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu :

- a) Laala bin Yomba, meninggal dunia tahun 1978 ;
- b) Bado bin Yomba, meninggal dunia tahun 1955 dan
- c) Kaeda bin Yomba, meninggal dunia tahun 1992;

Bado bin Yomba kawin dengan Juharia punya anak perempuan

1 orang bernama Nurjadia, Juharia meninggal dunia tahun 1996



dan Nurjadia meninggal dunia tahun 1989 sehingga alm. Bado bin Yomba tidak mempunyai keturunan lagi, demikian pula Kaeda bin Yomba meninggal dunia tahun 1992 selama hidupnya tidak pernah menikah (punah);

7. Bahwa ayah para Penggugat Alm. Laala bin Yomba semasa hidupnya 2 (dua) kali kawin, isteri pertama bernama Saoda telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan mempunyai satu orang anak perempuan bernama Senda binti Laala ;
8. Bahwa Senda binti Laala kawin dengan lelaki Darwis mempunyai satu orang anak bernama Beni, antara Darwis dengan Senda binti Laala bercerai pada tahun 1984, pada tahun 1986 Darwis kawin lagi dengan perempuan Zulfa, oleh sebab itu Senda binti Laala meninggal dunia 1988 dan pada tahun 1998 anak tunggal almh Senda binti Laala bernama Beni meninggal dunia sebelum kawin, dengan demikian lelaki Darwis, buka sebagai ahli waris dari almh Senda binti Laala karena telah bercerai tahun 1984, tahun 1988 Senda Binti Laala meninggal dunia;
9. Bahwa istri kedua Alm. Laala bin Yomba bernama Siha meninggal dunia tahun 1999 mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Daeng Matarang (Penggugat 1) ;
 2. Tene binti Laala;
 3. Indoasa binti Laala (Penggugat 2);
 4. Daeng Aci bin Laala (Penggugat 3);
 5. Daeng Tutu bin Laala (Tene binti Laala dan Daeng Tutu bin Laala tidak duduk sebagai Penggugat karena tidak lagi Agama Islam) ;



10. Bahwa setelah Gio binti Liong Sing dan Muslimin Maharitu meninggal dunia, maka yang menguasai obyek sengketa sekarang ini adalah para Tergugat sebagai ahli waris Alm. Muslimin Maharitu dan Almh. Gio binti Liong Sing, awal penguasaan tersebut karena Gio binti Liong Sing kawin dengan Muslimin Maharitu sekitar tahun 1954 belum ada rumah tempat tinggal, maka sambil menemani nenek para Penggugat (Buacani) Suami Istri Gio binti Liong Sing dan Muslimin Maharitu menempati rumah panggung di atas tanah sengketa milik kakek Para Penggugat (Alm Yomba), demikian pula Noni binti Liong Sing setelah menjanda juga ikut tinggal bersama kakaknya Gio. ini terjadi karena ayah para Penggugat yaitu Laala bin Yomba sebagai anak kandung alm. Yomba dan almh. Buacani, setelah kawin sekitar tahun 1951 mencari nafkah berkebun di Kampung Tipo (Kelurahan Tipo); ;

11. Bahwa karena Suami Istri Muslimin Maharitu dan Gio binti Liong Sing yang menguasai / menempati rumah panggung di atas tanah sengketa milik kakek dan nenek para Penggugat tersebut, secara perlahan-lahan memperbaiki rumah Panggung menjadi rumah permanen, kemudian Tergugat 3 juga membangun sehingga di atas tanah sengketa terdapat 2 buah rumah- perbuatan suami istri Gio binti Liong Sing dan Muslimin Maharitu tersebut ditegur bahkan dilarang oleh ayah para Penggugat, namun tidak hiraukan, sehingga ayah para Penggugat (Laala bin Yomba) sekitar tahun 1967 menyuruh/memerintahkan kepada cucu dari saudara tirinya bernama Usman untuk membangun rumah diatas tanah sengketa, dan ayah para Tergugat Muslimin Maharitu dan Ibu para Tergugat Gio binti Liong

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Sing tidak keberatan, Justru menunjukan letak dan posisi rumah yang akan di bangun tersebut, namun karena kemampuan terbatas maka bangunan hanya sampai dipondasi. Melihat keadaan demikian pondasi milik para Penggugat tersebut juga sudah dimanfaatkan oleh para Tergugat;

12. Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat, tanah sengketa di sertifikatkan oleh ayah para Tergugat (Muslimin Maharitu) dengan Sertifikat induk No.813 pada tahun 1993 berdasarkan Akta Hibah No. 20.248/1993 dan No. 11103/1993 tanggal 15 Oktober 1993 Sertifikat Induk No. 813 dipecah menjadi dua yaitu: SHM. No.2172/1993 Besusu atas nama Hj. Zulfiati Muslimin (Tergugat III) dan SHM. No. 2173/1993 Besusu atan nama Muslimin Maharitu, dengan demikian secara hukum Sertifikat Induk No. 813, Akta Hibah No. 20.248/1993 No. 11103/1993 tanggal 15 Oktober 1993, SHM. No.2172/1993 atas nama Hj. Zulfiati Muslimin dan SHM. No. 2173/1993 atas nama Muslimin Maharitu tersebut harus dinyatakan cacat dan tidak mengikat sepanjang mengenai obyek sengketa;

13. Bahwa untuk menjamin Gugatan para Penggugat, dimohon kepada Pengadilan Agama Palu kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa ;
Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, dimohon kepada Pengadilan Agama Palu kiranya dapat menerima gugatan ini seraya memeriksa dan mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sita Jaminan (CB) sah dan Berharga;
3. Menyatakan Alm. Laala bin Yomba ahli waris Alm. Yomba dan Almh. Buacani;
4. Menyatakan para Penggugat ahli waris Alm. Laala bin Yomba;
5. Menyatakan para Tergugat ahli waris Almh. Gio bin Liong Sing;
6. Menyatakan para Penggugat ahli waris alm. Yomba dan Almh. Buacani;
7. Menyatakan Gio binti Liong Sing adalah ahli waris Pengganti dari Almh. Dahawia binti Lapaduai;
8. Menyatakan tanah sengketa adalah peninggalan / warisan Alm. Yomba dan istrinya Almh. Buacani;
9. Menyatakan setengah (1/2) dari obyek sengketa adalah hak gono-gini Alm. Yomba yang seluruhnya menjadi hak waris para Penggugat;
10. Menyatakan setengah (1/2) dari obyek sengketa adalah hak gono-gini Almh. Buacani yang diwarisi oleh para Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama sesuai ketentuan Hukum Islam dengan pertimbangan bahwa, anak dalam perkawinan Almh. Buacani dengan Lapaduai (Suami 1) adalah perempuan bernama Almh. Dahawia, anak Almh. Dahawia juga perempuan bernama Gio binti Liong Sing (ibu para Tergugat), anak dalam perkawinan Almh. Buacani dengan Yomba (Suami 2) adalah laki-laki bernama Laala bin Yomba (ayah para Penggugat);
11. Menyatakan Sertifikat Induk No. 813 Akta Hibah No. 20.226/ 1993 dan No. 11103/1993/ tanggal 15 Oktober 1993, Sertifikat Hak Milik No. 2172 Tahun 1993/ Besusu atas nama Zulfati Muslimin, Sertifikat Hak

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik No. 2173 Tahun 1993/ Besusu atas nama Muslimin Maharitu
tidak sah dan tidak mengikat sepanjang mengenai obyek sengketa;

12. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut;

13. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak
dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi hak
waris para Penggugat, kepada para Penggugat dalam keadaan
kosong tanpa syarat;

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

SUBSUDAIR :

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, di
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat masing-masing datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya,
majelis lalu melakukan upaya perdamaian dan memerintahkan para pihak
untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator H. Harsono Ali Ibrahim,
S.Ag., MH (Hakim PA. Palu) berdasarkan kesepakatan bersama antara
pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 03 April 2014 yang
intinya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II
dan Tergugat VI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis
tertanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa bilamana merujuk pada fundamentum petendi surat gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 tampak sangat jelas persoalan hukum yang muncul kepermukaan adalah persoalan hukum kepemilikan hak, karena obyek sengketa bukan merupakan warisan dari Buacani melainkan warisan orangtua Para Tergugat in casu Muslimin Maharitu yang belum dibagi waris, sehingga kompetensi peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan penyelesaian perkara adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama ;
2. Bahwa Surat Gugatan Penggugat, baik persoalan konpretensi di atas, maupun dalam penentuan Recht Feiten (fakta hukum) sebagai persoalan hukum sangat obscure akibat kesalahan menempatkan Tergugat karena nenek atau orangtua Tergugat bukan bernama Lapaduai melainkan bernama Lamaduta, maka akibat hukum yang ditimbulkan dalil tersebut adalah Surat Gugatan yang tidak dapat diterima ;
3. Bahwa Penggugat tidak pula menyebutkan "causa" antara Para Tergugat dengan Lapaduai sebagai syarat hukum dalam penyusunan fundamentum petendi relevansinya dengan para Tergugat, karenanya surat gugatan seperti ini lagi-lagi Obscure Liebele dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa surat gugatan Penggugat Obscure Liebele, berkenaan dengan permintaan sita jaminan atas obyek sengketa yang bukan bukan merupakan harta warisan dari Buacani, melainkan harta warisan dari Muslimin Maharitu, in casu orangtua Para Tergugat yang belum dibagi waris ;

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



5. Bahwa Penggugat nampaknya semakin serampangan dalam menyusun surat gugatan, yakni tidak cermat mengamati fakta hukum di lapangan tantang siapa-siapa atau pihak-piahk yang menguasai obyektum litis, sebab secara faktual sebahagiaan obyektum litis dikuasai oleh Hi. Rusdi dan Simon berdasarkan sewa menyewa dari Gustamin Muslimin in casu Tergugat VI. Kekurangan subyek atau para pihak dalam gugatan mengakibatkan surat gugatan tidak lengkap (obscur libel) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dianggap dikemukakan pada bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik yang dikemukakan pada bagian posita maupun pada bagian petitum gugatan, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan terang ;
3. Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan obyektum litis adalah merupakan harta peninggalan



Buacani yang diperoleh karena pemberian Yapurante selaku Kepala Kampung Besusu waktu itu, tetapi yang benar bahwa obyeklum litis merupakan harta peninggalan orangtua Para Tergugat Muslimin Maharitu yang belum dibagi waris yang diperoleh sebelumnya dari Yapurante, oleh karena itu muasal tanah obyeklum litis adalah harta peninggalan dari Muslimin Maharitu maka semakin jelas menunjukkan bahwa obyeklum litis bukan peninggalan Buacani, melainkan harta peninggalan dari Muslimin Maharitu ;

4. Bahwa tidak benar suami pertama perempuan Buacani bernama Lapaduai, akan tetapi yang benar adalah bernama Lamaduta yang kemudian mempunyai

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



seorang anak perempuan
bernama Dahawia binti
Lamaduta kawin dengan
Liong Sing dan mempunyai 2
(dau) orang anak masing-
masing bernama Gio binti
Liong Sing dan Noni binti
Liong Sing, dari Gio binti
Liong Sing lahirlah Para
Tergugat ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada
gugatannya point 11 halaman
4 tampak merupakan dalil
yang tidak berkualitas hukum
dipertimbangkan karena
Penggugat hanya membuat
cerita illusoir dan terkesan
hanya merupakan konstruksi
hukum yang sengaja
dibangun guna kepentingan
sesaat ;

6. Bahwa statement Penggugat
dalam gugatannya pada point
12 halaman 4 dengan dalil
cacat dan tidak mengikat



terhadap Sertifikat Hak Milik

(SHM) Nomor 813/1993 atas

nama Muslimin Maharitu

(ayah Para Tergugat) adalah

merupakan kemuduran

pemikiran hukum oleh

Penggugat karena eksistensi

SHM a quo merupakan

produk lembaga yang

berwenang untuk

7. itu, oleh karena itu lembaga

tersebut harus dilibatkan

selaku

8. pihak dalam perkara a quo

guna mempertahankan

produk dimaksud ;

9. Bahwa berdasarkan pada

uraian-uraian tersebut di atas,

Tergugat memohon kepada

Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan

memutus dengan amar

putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan secara hukum, Pengadilan Agama Palu tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah Error in Subyektum ;
3. Menyatakan Obyektum Litis bukan merupakan harta warisan dari almarhum Yomba dan isterinya Almarhumah Buacani ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa Tergugat III, IV,V dan VII secara bersama-sama telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut :



1. Bahwa alasan kami mau berdamai dengan Penggugat, karena menurut almh. Gio binti Liong Sing ibu kandung kami memang seperti itulah ceritanya mengenai asal usul tanah, dan kami keberatan sekiranya Darwis sebagai mantan suami almh. Senda binti Laala diamsukkan sebagai ahli waris almah. Senda dalam perkara ini, alasan kami adalah sudah 4 (empat) tahun Darwis menceraikan Senda, kemudian Senda meninggal dunia tahun 1988 di rumah kami di Besusu ;
2. Bahwa 2 (dua) buah rumah di atas tanah adalah rumah dibagian depan dibangun oleh ayah kami yaitu alm. Muslimin Maharitu, rumah dibagian belakang dibangun Hj. Zulfiati binti Muslimin ;
3. Bahwa yang kami sangat sesali adalah tindakan 3 (tiga) orang saudara lelaki kami yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI sangat menguasai semua harta peninggalan baik alm. Muslimin maupun almh. Gio binti Liong Sing ;
4. Bahwa yang kami sesali pada waktu ayahanda mau menghembuskan nafas terakhir, Tegugat VI dipanggil tidak mau datang bahkan ayahanda Muslimin bin Maharitu masih sehat diusir dan dikejar parang oleh Tergugat VI, itulah awal penyakit alm. Muslimin Maharitu ;
5. Bahwa perbuatan yang sangat memalukan, kejam dan serakah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI pada waktu meninggalnya Muslimin bin Maharitu, bukan datang meringankan beban kami sebagai anak-anak perempuan, melainkan hanya menambah berat beban karena uang duka dari Taspen diambil dan

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



dibahagi mereka bertiga, sehingga seluruh biaya mayat, biaya penguburan, biaya pembacaan doa semuanya ditanggulangi oleh kami sebagai anak-anak perempuan ;

6. Bahwa oleh karena itu, kiranya dalam perkara kami 7 (tujuh) orang Tergugat terdiri dari 4 (empat) orang perempuan, 3 (tiga) orang laki-laki mendapatkan bahagian dari almh. Dahawia binti Lapaduai, selanjutnya turun kepada almh. Gio binti Liong Sing, selanjutnya kepada 7 (tujuh) anaknya almh. Gio binti Liong Sing oleh majelis hakim agar menetapkan bagian masing-masing ahli waris almh. Gio binti Liong Sing secara adil ;

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 16 Juni 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Penggugat membantah dan menolak segala dalil-dalil eksepsi Tergugat I,II dan Tergugat VI kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya baik secara diam-diam maupun secara tegas;
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah Gugatan pembagian harta warisan Almh. Buacani dan alm. Yomba dan Penetapan Ahli Waris, maka sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;
3. Bahwa demikian pula eksepsi Tergugat I,II dan VI tersebut telah menyangkut pembuktian, karena itu apakah benar obyek



sengketa adalah warisan almh. Buacani dengan alm. Yomba, tentunya akan dibuktikan dalam tahap pembuktian;

4. Eksepsi mengenai nama suami pertama almh. Buacani apakah lapaduai atau Lamaduta bukan hal yang substantif, karena antara nama Lapaduai atau Lamaduta menurut versi guagatan, bukan pihak Pewaris dan bukan pula orang/subyek yang ditetapkan sebagai ahli waris untuk ditetapkan mendapat bagian dari warisan, oleh karena itu dipersilahkan dan merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat I,II dan VI untuk membuktikan bahwa suami pertama almh. Buacani adalah bernama

Lamaduta ;

5. Jelas sekali konstruksi hukum gugatan pada Penggugat bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah para Penggugat dan Para Tergugat, hanya saja para Penggugat adalah ahli waris dari almh. Buacani dan ahli waris alm. Yomba, sedangkan Para Tergugat hanya ahli waris dari almh. Buacani yang tentunya secara hukum berbeda pembagian warisannya ;
6. Yang sangat penting di pertimbangkan oleh Tergugat I,II dan VI adalah bahwa 7 (tujuh) orang Tergugat, 4 (empat) orang yakni Tergugat III,IV, V dan VII dalam jawabannya tanggal 26 Mei 2014 dan Surat Perdamaian Tergugat III,IV, V dan VII dengan para Penggugat tanggal 26 Maret 2014 secara tegas telah mengakui semua dalil gugatan para Penggugat, oleh dan sebab

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



secara hukum ” Pengakuan ” membawa konsekwensi hukum

Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg.;

7. Bahwa perkara ini para Penggugat memohon penetapan ahli waris dan pembagian warisan peninggalan almh. Buacani dan alm. Yomba, Badan Pertanahan, H. Rusdi dan Simon bukan ahli waris dari almh. Buacani dan alm. Yomba melainkan hanya sebagai orang pengontrak rumah yang berada di atas tanah sengketa karena mengontrak dari Tergugat I. II dan VI , oleh karena itu tidak perlu dilibatkan ;

8. Mengenai Sertifikat, manakala gugatan Para Penggugat terbukti, pasti secara hukum obyek sengketa dibagi kepada masing-masing ahli waris, maka bagi para ahli waris cukup memohon kepada Badan Pertanahan untuk memecahkan sertifikat menjadi beberapa bagian, selain itu untuk menyatakan sah tidaknya sertifikat mengenai tanah warisan bukanlah kewenangan Pengadilan Agama ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk menolak Eksepsi pada Tergugat, setidaknya menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara di bawah ini ;
2. Bahwa para Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan tersebut, dan membantah/menolak secara tegas dalil-dalil



Tergugat I,II dan VI baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara tanggal 2 Juni 2014 tersebut kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat baik secara tegas maupun diam-diam, terhadap jawaban Tergugat III, IV, V dan VII tanggal 26 Mei 2014 yang secara tegas mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, maka secara hukum sempurnalah gugatan Penggugat baik secara formal maupun secara materiil dan jawaban tersebut sungguh para Tergugat mengakuinya secara tegas ;

3. Bahwa secara tegas para Penggugat membantah dan menolak poin 3 jawaban Tergugat I,II dan VI tanggal 2 Juni 2014 tersebut yang sebenarnya adalah tanah sengketa tersebut peninggalan almh. Buacani dengan suaminya alm. Yomba yang berasal dari pemberian Yapurante sesuai pengakuan Tergugat II,III, V dan VII dalam jawabannya tanggal 26 Mei 2014 dan lebih memperkuat lagi dalil para Penggugat tersebut akan diajukan saksi-saksi dalam tahap pembuktian ;
4. Bahwa dalil Tergugat I,II dan VI pada poin 3 jawabannya tanggal 2 Juni 2014 tersebut tidak beralasan/berdasar menurut hukum karena seharusnya/wajib menurut hukum Tergugat I,II dan VI membuka sejas-jelasnya darimana Muslimin bin Maharitu memperoleh/mendapatkan tanah obyek sengketa, apakah pembukaan langsung, pada tahun berapa ? atau dibeli dari siapa, pada tahun berapa? Atau ditukar dari siapa, pada

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



- tahun berapa ? atau karena hibah dari siapa, tahun berapa ?
atau karena pemberian dari siapa, tahun berapa ?;
5. Bahwa jawaban Tergugat I, II dan VI seperti poin 3 tersebut, merupakan upaya untuk menggelapkan Hak waris para Penggugat, karena simpel dan mudah para Tergugat tersebut mendalilkan bahwa obyek sengketa milik Muslimin bin Maharitu hanya karena melihat sertifikat tanpa mengingat azas sertifikat itu sendiri tanpa mengingat asal usul tanah obyek sengketa ;
6. Bahwa untuk itu para Penggugat meminta kepada Tergugat I, II dan VI untuk membaca, mempelajari secara seksama dalil gugatan para Penggugat agar mengerti, semua kita yang terlibat dalam perkara ini mengerti secara keseluruhan peristiwa Hukum yang didalilkan Penggugat, sebagaimana poin 5, 9 dan 10 gugatan didalilkan bahwa Muslimin bin Maharitu tinggal di atas tanah sengketa setelah ia kawin dengan Gio binti Liong Sing sekitar tahun 1954, sedangkan tanah dan rumah sudah ada baru ia datang di Besusu dari Tanahmodindi, inilah yang menimbulkan pertanyaan karena mengherankan orang yang hanya datang menumpang tinggal tiba-tiba keluar surat kepemilikan (sertifikat);
7. Bahwa itulah alasan hukum Tergugat III, IV, V dan VII mengakui secara tegas gugatan Penggugat karena kebenaran dan takut dosa karena menyembunyikan hak orang lain, tetapi mungkin Tergugat I, II dan VI tidak percaya dengan dosa, tidak bisa lagi membedakan yang halal dan haram, sehingga Tergugat I, II dan



VI tidak membaca dan tidak menganalisa secara hukum pengakuan Tergugat III, IV, V dan VII dalam jawabannya tersebut, dan logika hukumnya mau berdamai dengan Para Penggugat (Vide Surat Perdamaian Para Penggugat dengan Tergugat III, IV, V dan VII tanggal 26 Maret 2014) ;

8. Bahwa dalil Tergugat I, II dan VI dalam jawabannya tersebut pada poin 4, 5, 6 dan 7 merupakan pengulangan materi eksepsi, karena itu para Penggugat tegas membantahnya dan alasan-alasan penolakan para Penggugat dapat dilihat dan dibaca pada bagian eksepsi di atas ;

Bahwa selanjutnya Tergugat I, II dan VI melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 23 Juni 2014 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

- 1) Bahwa penolakan Penggugat atas eksepsi para Tergugat dengan tidak menyebutkan alasan-alasan hukum yang tepat adalah merupakan pembenaran eksepsi Tergugat ;
- 2) Bahwa para Tergugat bertetap pada sikap dan penilaian bahwa kompetensi pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berada pada Pengadilan Negeri, karena penguasaan para Tergugat atau obyek sengketa dilandasai alas hak yang sah yang menurut hukum, karena sertifikat hak milik (SHM) atas nama alm. Muslimin Maharitu yang nota bene bukan ahli waris dari almh. Buacani ;
- 3) Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya tertanggal 16 Juni 2014 khususnya angka 4 adalah suatu dalil yang tidak

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



berkualitas hukum dengan memandang suami alhm.

Buacani apakah Lapaduai atau Lamaduta bukan hal yang substantif adalah keliru, kekeliruan penemuan hukum oleh Penggugat tersebut sehingga Para Tergugat dalam eksepsinya sangat tepat menurut hukum dalam menilai bahwa gugatan seperti demikian dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan dan karenanya harus di tolak;

- 4) Bahwa selain dan selebihnya, para Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi yang diajukan pada

tanggal 2 Juni 2014 ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa duplik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan eksepsi dan jawaban para Tergugat tanggal 2 Juni 2014;
- 2) Bahwa para Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil yang termuat dalam jawaban pokok perkara dengan menolak keseluruhan dalil Penggugat dalam replik pokok perkara ;
- 3) Bahwa Penggugat pada repliknya poin 4 pokok perkara kembali mengoper dalil-dalil yang tidak berkualitas hukum karena sangat jelas penguasaan para Tergugat dilandasai alas hak yang sah serta merupakan pembuktian yang sempurna;
- 4) Bahwa begitu pula poin 5 replik pokok perkara dengan dalil ada upaya menggelapkan hak-hak waris para Penggugat



adalah merupakan steatmen yang mubazir untuk dipertimbangkan karena eksistensi sertifikat hak milik atas nama Muslimin Maharitu in casu orang tua para Tergugat merupakan bukti bahwa okyektum litis adalah merupakan harta warisan dari orang tua para Tergugatr ;

- 5) Bahwa pada replik Penggugat pokok perkara poin 6 dan 7 tampak lagi-lagi Penggugat mengada-ada, apa sebab ? karena mustahil akan terbit seritifat an. Muslimin Maharitu jika obyektum litis adalah warisan dari Buacani bahkan tidak ada ketentuan sertifikat tidak boleh atas nama perempuan in casu Gio binti Liong yang selaku isteri Muslimin Maharitu saat itu ;

Bahwa Tergugat III, IV, V dan VII juga mengajukan duplik tertulis tanggal 23 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Kami tetap pada dalil-dalil jawaban tertanggal 26 Mei 2014 ;
2. Kami yang paling dekat dengan orang tua kami, di saat sehat, sakit, sampai mengurus jenazahnya dan pembacaan doanya sesuai kebiasaan kami, selalu diceritakan oleh ayah dan ibu apakah diwaktu sehat maupun sudah sakit-sakitnya bahwa asal usul tanah yang digugat Penggugat itu memang seperti itu, begitu juga nama kakek kami diceritakan bernama Lapaduai ;
3. Kami kaget dan heran dalam sidang hari Senin tanggal 16 Juni 2014, Tergugat I, II dan VI yang juga saudara kandung kami mempertanyakan sertifikat tanah atas nama Muslimin Maharitu yang terletak di Kelurahan Besusu Timur, dahulu Kelurahan

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Tanamodindi, padahal tanah tersebut mereka bertigalah yang mengontrakkan kepada orang lain dan uangnya diambil oleh mereka bertiga tidak sedikitpun diberikan kepada kami, yang konyol lagi mereka mengontrakkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin kami, sungguh serakah ;

4. Kami tegaskan bahwa tanah yang di Kelurahan Besusu Timur dulunya Kelurahan Tanamodindi, itulah tanah peninggalan ayah kami alm. Muslimin Maharitu bukan yang sekarang diperkarakan, khusus Tergugat VI sekitar tahun 2011 sewaktu ayah kami masih sehat dan tinggal di rumah di atas tanah yang diperkarakan, ia mengusirnya dan melarang ayah kami tinggal disitu karena tanah tersebut bukan tanah milik Maharitu, kami heran yang diperkarakan tanah peninggalan alm. Buacani dan alm. Yomba mau dicampur aduk dengan tanah peninggalan alm. Muslimin bin Maharitu ;

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 07 Juli 2014 atas Eksepsi Tergugat yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak tangkisan (eksepsi) para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili perkara a quo ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara a quo ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



I. Bukti Surat :

1. Asli surat kesepakatan damai tertanggal 26 Maret 2014 antara Tergugat III, IV, V dan VII dengan para Penggugat. (bukti P.1) ;
2. Asli Silsilah Keluarga nomor 470/28.328/KT/I/2014 tanggal 20 Januari 2014. (bukti P.2) ;

II. Bukti Saksi-saksi :

1. Usman Baharu bin Baharu, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Jln. KH. Mas Mansyur Nomor 28, Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Buacani dan saat itu saksi masih anak-anak berumur kira-kira 9 tahun, Buacani sekarang sudah meninggal;
 - Saksi tidak kenal suami almh. Buacani yang bernama Lapaduai kecuali suaminya yang bernama Yomba yang saksi ketahui dari cerita orang tua saksi, mereka semua sudah meninggal ;
 - Suami Baucani yang pertama saksi tidak tahu namanya sedang suami keduanya bernama Yomba ;
 - Perkawinan Buacani dengan suami pertama dikaruniai satu orang anak bernama Dahawia, sudah meninggal;
 - Dahawia menikah dengan Liong Sing dikaruniai 2 orang anak yaitu Gio dan Noni, semuanya sudah meninggal ;
 - Alm. Gio menikah dengan Muslimin dikaruniai 8 orang anak, satu diantaranya meninggal dunia, 7 orang masih hidup ;
 - Noni menikah dengan Jum'an tidak dikaruniai anak, keduanya sudah meninggal ;

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari pernikahan Almh. Baucani dengan suami kedua yang bernama Yomba dikaruniai 3 orang anak yaitu Laala, Bado dan Kaeda, semuanya telah meninggal ;
- Alm. Laala dua kali menikah, pertama dengan Saoda dikaruniai satu orang anak bernama Senda, tapi mereka telah meninggal, Laala menikah lagi dengan Siha (telah meninggal) dikaruniai 5 orang anak, dua orang keluar dari Islam yaitu Tene dan Tutu, anak-anaknya semuanya masih hidup ;
- Bado menikah dengan Juharia dikaruniai satu orang anak, namun mereka semuanya telah meninggal ;
- Kaeda semasa hidupnya tidak pernah menikah dan sekarang sudah meninggal ;
- Saksi tahu Baucani punya harta peninggalan berupa tanah dan rumah panggung terletak di Jln. Suharso, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, namun saksi tidak tahu harta tersebut diperoleh bersama suami pertama atau suami kedua, namun yang tinggal disitu Buacani bersama Yomba ;
- Pada tahun 1967 saksi pernah diberi sebagian dari tanah Buacani tersebut oleh alm. Muslimin seluas 7 x 9 m lalu saksi bangun pondasi karena tidak cukup dana sehingga pembangunannya tidak lanjut, oleh alm. Muslimin diminta kembali dan diserahkan kepada anaknya yang bernama Hj. Sulfiati ;
- Saksi tidak tahu asal usul tanah yang diberikan kepada saksi apakah alm. Muslimin beli atau diberi hibah oleh Buacani ;



- Asalnya rumah Buacani berbentuk rumah panggung tapi sekarang sudah berubah menjadi semi permanen dibangun oleh alm. Muslimin ;
 - Yang tempati rumah tersebut sekarang adalah Gustamin yaitu cicit Buacani dan lapaduai anak dari alm. Muslimin dan almh. Gio ;
 - Rumah tersebut ditempati oleh Gustamin saksi tidak tahu perolehannya, apakah dia beli atau dikasih oleh Buacani ;
 - Alm. Muslimin Maharitu tinggal di rumah peninggalan Buacani karena dia menikah dengan Gio ;
2. Hj. Ette Madarayu binti Madarayu, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Hasanuddin Nomor 1, Kota Palu , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan amlh. Buacani sejak tahun 1958 setelah saksi menikah dan bertetangga dengannya ;
 - Saksi tahu kalau amlh. Buacani semasa hidupnya dua kali menikah dari cerita orang tua saksi ;
 - Nama suami pertama amlh. Buacani saksi tidak tahu, sedang suami keduanya saksi tahu bernama Yomba ;
 - Dari perkawinan amlh. Buacani dengan suami pertama dikaruniai satu orang bernama Dahawia, Dahawia menikah dengan Liong Sing dikaruniai 2 orang anak bernama Gio dan Noni, tapi mereka semua sudah meninggal dunia ;

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



- Almh. Gio menikah dengan Muslimin (telah meninggal dunia) dikaruniai 8 orang anak, anak pertamanya telah meninggal, 7 orang hingga sekarang masih hidup, namun saksi tidak ingat nama-nama mereka ;
- Noni menikah dengan Jum'an, tidak dikarunai anak tapi mereka sudah meninggal ;
- Dari perkawinan kedua almh. Buacani dengan Yomba dikaruniai 3 orang bernama Laala, Bado dan Kaeda, tapi semuanya telah meninggal ;
- Alm. Laala menikah dua kali, pertama dengan Saoda dikaruniai satu orang anak bernama Senda, menikah kedua dengan Siha dikaruniai 5 orang anak bernama Daeng Matarang, Tene, Indoasa, Daeng Aci, Daeng Tutu, dua orang yaitu Tene dan Daeng Tutu keluar dari agama Islam , semua anaknya masih hidup ;
- Saoda dan Senda telah meninggal dunia ;
- Bado semasa hidupnya menikah dengan Juharia dikaruniai satu orang anak bernama Nurjaeda, semuanya telah meninggal dunia ;
- Kaeda semasa hidupnya hingga meninggal tidak pernah menikah ;
- Almh. Buacani benar ada meninggalkan harta berupa rumah panggung terletak di Besusu, namun saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut dibeli bersama dengan suami pertama atau kedua, tapi saksi tahu yang tinggal di rumah tersebut almh. Buacani bersama Yomba ;



- Sewaktu almh. Buacani meninggal yang menempati rumah tersebut adalah anak-anak almh. Buacani yaitu Laala, Bado, Kaeda dan Dahawia ;
 - Anak-anak almh. Buacani bernama Laala, Bado, setelah menikah mereka tinggalkan rumah tersebut, sedang Kaeda hinggal meninggal tetap tinggal disitu, yang terakhir menempati rumah adalah Dahawia bersama suaminya bernama Liong Sing dan 2 orang anaknya Gio dan Noni, terakhir yang menempati rumah adalah cicit almh. Buacani ;
 - Saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut ;
 - Rumah peninggalan almh. Buacani sudah dibangun oleh alm. Muslimin suami dari Gio ;
 - Saksi tidak tahu apakah alm. Muslimin membangun rumah peninggalan almh. Buacani itu karena dia beli atau hibah ;
3. Haipa binti Yapurante, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Undata Nomor 09 Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Buacani dan Yomba karena saksi sebagai sepupu tiga kali dengan Buacani ;
 - Buacani dan Yomba adalah pasangan suami isteri, dikaruniai 3 orang anak yaitu Laala, Kaeda dan Bado, mereka semua sudah meninggal;
 - Buacani sebelum menikah dengan Yomba, terlebih dahulu menikah dengan Lapaduai;
 - Dari pernikahan Buacani dengan Lapaduai dikaruniai satu orang anak bernama Dahawia;

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



- Dahawia menikah dengan Liong Sing, dikaruniai 2 orang anak bernama Gio dan Noni, Gio menikah dengan Muslimin sedang Noni menikah dengan Jum'an, namun tidak dikaruniai anak, mereka semua sudah meninggal;
- Dari pernikahan Gio dengan Muslimin dikaruniai 8 orang anak, anak pertama bernama Arwin telah meninggal, sedang 7 orang masih hidup bernama Astaman, Tasman, Sulfiati, Suryani, Suryati, Gustamin dan Asnani ;
- Laala menikah 2 kali, pertama dengan Saoda dikaruniai satu orang anak bernama Senda, kemudian Senda menikah dengan Darwis dikaruniai satu orang anak bernama Beni, mereka semua sudah meninggal kecuali Darwis masih hidup, namun menurut cerita orang sudah bercerai dengan Senda sebelum Senda meninggal ;
- Laala menikah kedua dengan Siha dikaruniai 5 orang bernama, Daeng Matarang, Tene, Indoasa, Daeng Aci, Daeng Tutu, Laala dan Siha sudah meninggal sedang anak-anaknya masih hidup ;
- Bado semasa hidupnya menikah dengan Juharia dikaruniai satu orang anak bernama Nur Jaeda, mereka semua telah meninggal duniai ;
- Kaeda semasa hidupnya tidak menikah dan telah meninggal dunia ;
- Almh. Buacani dan alm. Yomba juga ada meninggalkan harta berupa tanah dan rumah panggung hasil pemberian Yapurante ayah saksi yang diberikan kepada mereka saat saksi berumur 22 tahun, Almh. Buacani dan alm.Yomba tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih 20 tahun lamanya ;



- Sebelum Yapurante meninggal, kami anak-anaknya dikumpulkan lalu diberitahu kalau tanah dan rumah sudah diberikan kepada Almh. Buacani dan alm. Yomba, saat itu anak Yapurante 5 orang hadir yaitu Hj.Baisa, Moho, Arsyad, Haipa (saksi) dan Ani cucu Yapurante, satu orang tidak hadir karena berada di Jogjakarta, ibu saksi juga hadir namun keadaannya saat itu sakit-sakitan ;
- Setelah Buacani meninggal saksi tidak tahu apakah tanah dan rumah tersebut diberikan kepada Muslimin atau tidak ;
- Yapurante meninggal tahun 1980 sedang isterinya meninggal 1983 ;
- Rumah tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak Gio dan Muslimin ;
- Setelah Muslimin dan Gio menikah, maka Muslimin ikut tinggal di rumah tersebut hingga punya anak, karena Gio meninggal lebih dahulu, Muslimin bersama anak-anaknya tetap tinggal di rumah tersebut ;
- Anak almh. Buacani bernama Laala tidak ikut tinggal disitu karena sudah punya rumah hanya menumpang usaha di situ berupa usaha kayu untuk pembuatan Dokar dan Parang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :



1. Asli Surat Pernyataan tentang batas-batas tanah yang terletak di kelurahan Besusu Barat Kota Palu tertanggal 24 Maret 2014 oleh H. Moh.Arsyad . (Bukti T.1) ;
 2. Foto copy Sertifikat Hak milik No. 2173 tertanggal 15 Oktober 1993 atas nama pemegang hak Muslimin Maharitu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Donggala. (Bukti T.2);
 3. Foto copy Sertifikat Hak milik No. 2172 tertanggal 15 Oktober 1993 atas nama pemegang hak Zulfiati Muslimin yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Donggala. (Bukti T.3) ;
 4. Asli Surat Pernyataan Keluarga tanggal 12 Agustus 1992 tentang Hibah sebagian tanah kepada Zulfiati Muslimin yang terletak di Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur sesuai Sertifikat Induk Nomor 813 . (Bukti T.4) ;
- II. Bukti Saksi-saksi :
1. H. MOh. Arsyad Yapurante, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BRI, tempat tinggal di Jl. Sekolah SD, Besusu Barat, Kota Palu, setelah bersumpah saksi tersebut tidak mampu memberikan keterangannya secara sempurna karena ingatan yang bersangkutan tidak normal (pikun) ;
 2. Drs. Ardi Y. Tandagimpu, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Ki Maja Nomor 65, Besusu Barat, Kota Palu, setelah bersumpah saksi tersebut tidak mampu memberikan keterangannya secara sempurna karena pendengaran yang bersangkutan tidak normal (tuli) ;



3. Ruslan bin Muhammad Saleh, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi sebagai teman sejak kecil dengan para Tergugat sehingga kenal dengan mereka dan benar mereka anak-anak dari Muslimin dan Gio, namun saksi tidak kenal dengan Gio karena usianya lebih tua daripada saksi ;
- Saksi tidak kenal dengan Buacani ;
- Tanah sengketa benar terletak di Kelurahan Besusu dan sudah bersertifikat atas nama Muslimin yaitu orang tua dari para Tergugat, namun saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, tapi sekarang menjadi sengketa dengan Penggugat ;

4. H. Amrullah Susarante bin Laila Susarante, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dr. Wahidin Nomor 30, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi ada hubungan keluarga dengan para Tergugat karena perkawinan (semenda) yaitu mertua saksi sepupu dari orang tua para Tergugat yang bernama Muslimin Maharitu ;
- Saksi tidak kenal dengan isteri Muslimin Maharitu, cuma tahu namanya yaitu Gio ;
- Saksi tidak tahu orang tua dari Gio, cuma saksi tahu Muslimin

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Maharitu dan Gio sebagai pasangan suami isteri ;

- Muslimin Maharitu dan Gio dikaruniai 7 orang anak yaitu Astaman, Tasman, Gustamin, Hj. Zulfiati, Suryani, Suryati dan Asnani, semuanya masih hidup ;
- Setahu saksi, Muslimin Maharitu dan Gio ada meninggalkan harta

berupa tanah dan rumah permanen di atas nya terletak di Kelurahan Besusu;

- Pada tahun 1968 saksi kawin, Muslimin Maharitu sudah tinggal di rumah tersebut bersama anak-anaknya karena Gio lebih dahulu meninggal daripada Muslimin Maharitu ;
- Saksi tidak tahu apakah tanah dan rumah tersebut diperoleh Muslimin Maharitu hasil pemberian atau Muslimin peroleh karena dibeli ;
- Pada tahun 1982 ada Program Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mensertifikatkan tanah yang ada di Besusu, tidak tahu asal usulnya dan sekarang jadi sengketa dengan Penggugat ;

5. Darsan bin Palimurah, umur 71 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jl. Dr. wahidin Nomor 40 Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Tergugat karena sebagai sepupu dua kali ;



- Saksi tidak kenal dengan Muslimin Maharitu dan Gio ;
- Saksi tidak tahu sepeninggal Muslimin Maharitu dan Gio ada meninggalkan harta, cuma saksi ketahui setelah mereka menikah tinggal bersama di Besusu ;
- Saksi tidak tahu rumah di Besusu itu milik siapa, karena tidak tahu asal usulnya, cuma setahu saksi rumah tersebut milik Muslimin

Maharitu karena anak-anaknya tinggal di rumah tersebut ;

- Ada dua rumah disitu, satu untuk salah satu anaknya Muslimin Maharitu yang bernama Sulfiati ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Tergugat dan pihak Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat di persidangan menambahkan saksi sebagai berikut :

1. Musrid Lamasido bin Lamasido, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl.Malonda No. 63 Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi masih ada hubungan sepupu dua kali dengan para Pengugat anak-anak dari Laala dan Siha, namun Laala dan Siha telah meninggal dunia ;
- Dari perkawinan Laala dan Siha dikaruniai 5 orang anak, yaitu Daeng Matarang, Tene, Indoasa, Daeng Aci dan Daeng Tutu, semuanya masih hidup, dua orang diantaranya beragama Kristen sampai sekarang yaitu Tene dan Tutu ;

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



2. Arwan Saudo bin Saudo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl.Malonda No. 285 Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi ada hubungan keluarga dengan para penggugat, namun sudah agak jauh ;
- Para Penggugat adalah anak dari Laala dan Siha dan mereka semua 5 bersaudara yaitu Daeng Matarang, Tene, Indoasa, Daeng Aci dan Daeng Tutu, semuanya masih hidup ;
- Dua diantara anak Laala dan Siha beragama Kristen sampai sekarang yaitu Tene dan Tutu ;

Bahwa terhadap obyek perkara, telah dilaksanakan Sita jaminan (CB) pada tanggal 29 Agustus 2014 sesuai Berita Acara Sita Jaminan (CB) Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal. tanggal 29 Agustus 2014 yang intinya sebagai berikut :

- Obyek perkara luas $\pm 760 \text{ m}^2$ sesuai Sertifikat Induk/asal Nomor 813 tahun 1993 an. Muslimin Maharitu setelah diukur di lapangan berukuran 15 x 49 m^2 sekitar kurang lebih hanya 735 m^2 ;

Bahwa terhadap Berita Acara Sita tersebut, pihak Tergugat menyatakan benar obyek perkara yang semula berukuran $\pm 760 \text{ m}^2$ sekarang tinggal hanya 735 m^2 karena telah diambil sebahagian untuk jalan umum ;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 15 September 2014 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil eksepsi/jawaban dan duplik Tergugat kecuali yang diakui sendiri oleh Penggugat serta



menuntut agar harta waris alhm. Buacani dan alm. Yomba yang bersumber dari pemberian Yapurante (Kepala Kampung Besusu) dibagi waris kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing ;

Bahwa pihak Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 15 September 2014 yang pada pokoknya tetap mempertahankan eksepsi dan dalil-dalil jawaban semula serta menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian pihak Penggugat dan pihak Tergugat memohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk beracara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan VI bersama jawabannya tanggal 02 Juni 2014 telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili perkara a quo karena harta waris yang digugat para Penggugat adalah hak milik alm. Muslimin Maharitu bukan hak milik almh. Buacani sehingga terhadap okyektum litis mengandung sengketa hak milik, olehnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;
- 2) Gugatan para Penggugat Obscure libel karena suami pertama almh. Bernama Lamaduta bukan Lapaduai ;

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



- 3) Para Penggugat tidak menyebutkan " causa " antara para Tergugat dengan Lapaduai sebagai syarat hukum dalam penyusunan fundamentum petendi relevansinya dengan para Tergugat ;
- 4) Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan atas obyek perkara salah alamat karena obyek perkara adalah harta waris alm. Muslimin Maharitu yang belum dibagi waris, bukan harta waris dari almh. Buacani ;
- 5) Gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Badan Pertanahan (BPN) Kota Palu yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama alm. Muslimin Maharitu ;
- 6) Gugatan para Penggugat kurang pihak karena obyek perkara telah dikuasai oleh H. Rusdi dan Simon dengan cara sewa menyewa dari Gustamin Muslimin (Tergugat VI) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan VI tersebut pada poin 1, 5 dan 6 , Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 07 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak tangkisan (eksepsi) para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili perkara a quo ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara a quo ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

sedang eksepsi poin 2, 3, dan 4 karena ada kaitannya dengan pokok perkara dan memerlukan pembuktian lanjutan, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan perdamaian berdasarkan Ketentuan PERMA RI. Nomor 01 Tahun 2008, maka kedua belah pihak telah dimediasi oleh mediator an. H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, MH (Hakim PA.Palu), dan sesuai laporan mediator tanggal 03 April 2014 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak tercapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang oleh para Penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan sebagaimana dalam gugatan tanggal 16 Januari 2014 dan perbaikan gugatan seperlunya tanggal 19 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan Mal-Waris yang intinya bermohon agar para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almh. Buacani serta harta berupa sebidang tanah luas $\pm 760 \text{ m}^2$ dan sebuah rumah panggung dan rumah permanen di atasnya terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan rumah Daeng Maroca, sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Suharso, sebelah Selatan berbatas dengan rumah alm. Yapurante dan sebelah Barat berbatas

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



dengan rumah alm. Harun Hado hasil pemberian alm. Yapurante (Kepada Kampung Besusu) untuk ditetapkan sebagai gono gini almh. Buacani dan alm. Yomba yang selanjutnya ditetapkan sebagai harta waris dari almh. Buacani dan alm. Yomba yang belum pernah dibagi waris yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat (anak-anak alm. Muslimin Maharitu) dan untuk selanjutnya para Penggugat bermohon agar Pengadilan Agama Palu menyatakan SHM. Nomor 2172/1993 Besusu atas nama Zulfiati Muslimin (Tergugat III) dan SHM Nomor 2173/1993 Besusu atas nama Muslimin Maharitu tidak sah dan tidak mengikat sepanjang mengenai obyek perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan VI telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Juni 2014 sedang Tergugat III, IV, V dan VII juga mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 16 Juni 2014 demikian pula Tergugat I, II dan VI telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 23 Juni 2014 sedang Tergugat III, IV, V dan VII juga mengajukan duplik tertulis tertanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris sah dari almh. Buacani ?
2. Apakah suami pertama almh. Buacani bernama Lapaduai atau Lamaduta ?;



3. Apakah benar obyek perkara a quo adalah harta peninggalan almh. Buacani yang diperoleh melalui pemberian Yapurante (Kepala Kampung Besusu) yang belum pernah dibagi waris ?;

4. Apakah benar obyek perkara a quo adalah harta peninggalan alm. Muslimin Maharitu yang diperoleh melalui pemberian Yapurante

(Kepala kampung Besusu) yang belum pernah dibagi waris ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh Tergugat I, II dan VI dan sekaligus untuk menjawab rumusan pokok masalah tersebut di atas pada point 1 dan 2 , maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. 1865 BW., kepada para Penggugat dan para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat dengan kode P.1 dan P.2 serta saksi-saksi masing-masing Usman Baharu bin Baharu, Hj. Ette Madarayu binti Madarayu, Haipa binti Yapurante, Mursid Lamasido dan Arwan Saudo bin Saudo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis para Penggugat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 berupa Surat Kesepakatan Damai yang dibuat dan ditandatangani bersama antara para Penggugat dengan Tergugat III, IV, V dan VII di atas kertas bermeterai Rp 6000.- (enam ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2014, isi surat menerangkan Tergugat III, IV, V dan VII dengan para Penggugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa kewarisan perkara a quo secara damai dan bukti tersebut tidak dibantah oleh

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Tergugat I, II dan VI, maka sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg., bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

2. Bukti P.2 berupa Surat Keterangan Silsilah asal usul keluarga para Penggugat dengan para Tergugat tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Daeng Aci bin Laala bin Yomba (Penggugat III) yang isinya menerangkan para Penggugat adalah cucu almh. Buacani dengan suami keduanya bernama Yomba, dan para Tergugat adalah cicit almh. Buacani dengan suami pertamanya bernama Lapaduai, telah dibubuhi tanda tangan dan stempel cap basah oleh Kelurahan Tipo dengan Nomor registrasi 470/28.328/KT/II/2014 tanggal 21 Januari 2014, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang meskipun sifatnya sebagai bukti permulaan, namun tidak dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (2) dan (3) R.Bg. bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Penggugat mengajukan pula 5 orang saksi dan kelima saksi tersebut telah dewasa, telah disumpah, kesaksian yang diberikan oleh para saksi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung para saksi, keterangannya saling terkait satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 R.Bg., 172 R.Bg., 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi para Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat, maka diperoleh informasi sebagai berikut :



1. Almh. Buacani semasa hidupnya dua kali menikah, suami pertama tidak tahu namanya sedang suami kedua bernama alm. Yomba ;
2. Dari perkawinan pertama almh. Buacani dikaruniai satu orang anak bernama Dahawia kemudian Dahawia menikah dengan Liong Sing dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Gio dan Noni, semuanya telah meninggal dunia ;
3. Almh. Gio menikah dengan Muslimin dikaruniai 8 orang anak, anak pertama meninggal, sedang 7 orang lagi masih hidup yaitu Astaman, Tasman, Hj. Sulfiati, Suryani, Suryati, Gustamin dan Asnani;
4. Muslimin meninggal dunia setelah isterinya Gio meninggal ;
5. Noni menikah dengan Jum'an, namun tidak dikaruniai anak dan keduanya telah meninggal dunia ;
6. Dari perkawinan almh. Buacani dengan alm. Yomba dikaruniai 3 orang anak bernama Laala, Kaeda dan Bado, namun semuanya telah meninggal ;
7. Alm. Laala semasa hidupnya dua kali menikah, pertama dengan Saoda dikaruniai satu orang anak bernama Senda dan mereka telah meninggal, menikah kedua dengan Siha dan dikaruniai 5 orang anak bernama Daeng Matarang, Tene, Indoasa, Daeng Aci dan Daeng Tutu. Daeng Tutu dan Tene tidak beragama Islam, Siha telah meninggal sedang kelima orang anaknya masih hidup ;
8. Bado menikah dengan Juharia dikaruniai satu orang anak bernama Nurjaeda, namun mereka telah meninggal ;
9. Kaeda semasa hidupnya tidak pernah menikah ;

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



10. Almh. Buacani dan alm. Yomba ada meninggalkan harta berupa tanah dan rumah panggung terletak di Jl. Suharso Kel. Besusu pemberian dari Yapurante tapi ukuran dan batas-batasnya saksi tidak tahu, rumah panggung sudah direnovasi oleh alm. Muslimin menjadi semi permanen karena dia yang lama tinggal bersama anak-anaknya di rumah tersebut, setelah isterinya Gio meninggal ;

11. Yapurante meninggal dunia tahun 1980 sedang isterinya meninggal tahun 1983 ;

12. Saksi tidak tahu apakah rumah tersebut menjadi milik alm. Muslimin karena dia beli atau dikasih oleh almh. Buacani ;

13. Di atas tanah peninggalan almh. Buacani sekarang ada dua bangunan yang satu milik alm. Muslimin yang satunya lagi milik anak alm. Muslimin yang bernama Hj. Zulfiati ;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa surat dengan kode T.1 sampai dengan T.4 serta 5 orang saksi masing-masing H. Moh. Arsyad Yapurante, Drs. Ardi Y. Tandagimpu, Ruslan bin Muhammad Saleh, H. Amrullah Susarante dan Darsan bin Palimurah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis para Tergugat sebagai berikut :

1. Bukti T.1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Moh. Arsyad di atas kertas bermeterai Rp. 6000.- (enam ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2014 yang isinya menerangkan bahwa tanah seluas $\pm 760 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah Utara dengan rumah Daeng Maroca, sebelah Timur dengan Jalan Dr. Suharso,



sebelah Selatan dengan rumah alm. Yapurante, sebelah Barat dengan rumah alm. Harun Hado, adalah milik alm. Yapurante yang diberikan kepada alm. Muslimin Maharitu, surat tersebut telah diwarkmaking oleh Notaris Charles, SH., MKn., Notaris di Palu tanggal 24 Maret 2014, bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang sifatnya sebagai bukti permulaan, sedang isi surat telah dibantah oleh para Penggugat sehingga harus dikuatkan oleh bukti-bukti lain ;

2. Bukti T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2173 tanggal 15
3. Oktober 1993 atas nama Muslimin Maharitu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazeggellen oleh Pos, sehingga secara formal bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti karena bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sepanjang tidak dilumpuhkan oleh bukti lain ;
4. Bukti T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 tanggal 15
5. Oktober 1993 atas nama Zulfiati Muslimin, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazeggellen oleh Pos, sehingga secara formal bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti karena bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sepanjang tidak dilumpuhkan oleh bukti lain ;
6. Bukti T.4 berupa Surat Pernyataan Keluarga yang isinya menerangkan sdr. Zulfiati Muslimin telah menerima Hibah sebahagian tanah kintal yang terletak di Kelurahan Besusu Kecamatan Palu Timur sesuai Sertifikat Tanah Nomor 813/Besusu, surat mana dibuat oleh 6 orang namun ditanda tangani hanya 5 orang anggota keluarga, tidak dibubuhi meterai, tidak dihadapan saks-saksi, maka bukti surat

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



tersebut secara formil tidak memenuhi syarat pembuktian sehingga harus dikesampingkan (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Tergugat mengajukan pula 5 orang saksi dan kelima saksi tersebut telah dewasa, telah disumpah, sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., 172 R.Bg.,

Menimbang, bahwa saksi atas nama H. Moh. Arsyad Yapurante di persidangan tidak mampu memberikan keterangan secara cermat karena udzur (pikun) dan Drs. Ardi Y. Tandagimpu juga di persidangan tidak mampu mendengar karena tuli, maka dua orang saksi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh tiga orang saksi Ruslan bin Muhammad Saleh, H. Amrullah Susarante dan Darsan bin Palimurah didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung para saksi, keterangannya saling terkait satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi para Tergugat dipandang telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Tergugat di atas, ditemukan informasi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Tergugat karena ada hubungan keluarga tapi sudah jauh ;
2. Para Tergugat adalah anak dari alm. Muslimin dan almh. Gio, namun saksi tidak tahu alm. Gio anak siapa ;



3. Para saksi tahu alm. Muslimin dan almh. Gio ada meninggalkan tanah dan rumah terletak di Kel. Besusu sudah bersertifikat karena pada tahun 1982 ada program Perona dari BPN semua tanah yang belum bersertifikat dihimbau untuk ikut program tersebut dan tanah tersebut sekarang menjadi sengketa dengan Penggugat, namun tidak tahu asal usul tanah diperoleh karena dibeli atau hibah ;

4. Setelah Gio meninggal, alm. Muslimin bersama anak-anaknya masih tinggal di rumah tersebut karena Gio lebih dahulu meninggal daripada alm.Muslimin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah para Penggugat dan para Tergugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almh. Buacani sebelum menetapkan bahagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almh. Buacani ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan almh. Buacani semasa hidupnya dua kali menikah, suami pertama bernama alm. Lapaduai dan suami kedua bernama alm. Yomba, terhadap dalil para Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan VI dalam eksepsinya mendalilkan suami pertama almh. Buacani bukan bernama Lapaduai tapi Lamaduta, sedang Tergugat III, VI,V dan VII dalam dupliknya tanggal 23 Juni 2014 telah mengakui bahwa nama suami pertama almh. Buacani bernama Lapaduai bukan Lamaduta, di samping itu di persidangan Tergugat I, II dan VI tidak mampu membuktikan dalil sanggahannya baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, maka eksepsi Tergugat I, II dan VI tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak ;

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Menimbang, bahwa sesuai dalil para Penggugat pada poin 4 sampai dengan poin 8 Surat Gugatan yang intinya menjelaskan tentang jenjang keturunan pewaris in casu almh. Buacani yang kemudian diaplikasikan dalam bukti P.2 berupa Silsilah Keluarga yang menerangkan secara runut urutan ahli waris dan tahun kematian almh. Buacani secara berjenjang, hingga generasi ketiga dan terhadap dalil para Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.2 tersebut, ternyata para Tergugat tidak mengajukan sanggahan atau bantahan, maka majelis hakim menilai para Tergugat telah mengakui atau membenarkan yang mana pengakuan baik secara diam-diam maupun secara tegas mengandung konsekwensi hukum mengikat dan sempurna sesuai Pasal 311 R.Bg., dan Pasal 313 R.Bg., olehnya itu dalil para Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka keturunan almh. Buacani dan alm. Lapaduai (suami pertama) yang masih hidup saat ini adalah :

1. Astaman bin Muslimin ;
2. Tasman bin Muslimin ;
3. Hj. Zulfiati binti Muslimin ;
4. Suryani binti Muslimin ;
5. Suryati binti Muslimin ;
6. Gustamin bin Muslimin ;
7. Asnani binti Muslimin (para Tergugat/cicit almh. Buacani dan alm. Lapaduai) dan keturunan dari almh. Buacani dengan alm.Yomba (suami kedua) yang masih hidup saat ini adalah :



1. Daeng Matarang bin Laala bin Yomba ;
2. Indoasa binti Laala bin Yomba;
3. Daeng Aci bin Laala bin Yomba;
4. Tene binti Laala bin Yomba;
5. Daeng Tutu bin Laala bin Yomba ; (para Penggugat/cucu almh. Buacani dengan almh. Yomba) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil para Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh para Tergugat didukung pula oleh keterangan saksi-saksi para Penggugat bahwa Tene binti Laala bin Yomba dan Daeng Tutu bin Laala bin Yomba saat ini beragama Kristen (Nasrani), maka terbukti kedua orang keturunan almh. Buacani dan almh. Yomba tersebut berbeda agama dengan almh. Buacani dan almh. Yomba yang beragama Islam, sehingga keduanya terhalang menjadi ahli waris dari almh. Buacani, sesuai hadits Rasulullah SAW :

لَا لِلْمُسْلِمِ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “ *Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam* “ (Riwayat

Bukhary Muslim) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan para Penggugat adalah bermohon agar harta peninggalan almh. Buacani dan almh. Yomba yang diperoleh secara pemberian dari Yapurante (Kepala Kampung Besusu) yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat (anak-anak almh. Muslimin Maharitu) berupa sebidang tanah luas $\pm 760 \text{ m}^2$ berikut sebuah rumah panggung dan

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



rumah permanen di atasnya terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan rumah Daeng Maroca, sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Suharso, sebelah Selatan berbatas dengan rumah alm. Yapurante dan sebelah Barat berbatas dengan rumah alm. Harun Hado, dan obyek tersebut telah disertifikatkan oleh ayah para Tergugat (alm. Muslimin Maharitu) dengan Sertifikat Induk Nomor 813 tahun 1993 berdasarkan Akta Hibah Nomor 20.248/1993 dan Nomor 11103/1993 tanggal 15 Oktober 1993 yang kemudian Sertifikat Induk tersebut dipecah menjadi dua yaitu SHM. Nomor 2172/1993 Besusu atas nama Zulfati Muslimin (Tergugat III) dan SHM Nomor 2173/1993 Besusu atas nama Muslimin Maharitu, untuk terlebih dahulu obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta pendapatan (gono gini) almh. Buacani dan alm. Yomba sebelum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan VI dalam eksepsi, jawabannya serta repliknya menyanggah bahwa tanah/obyek sengketa tersebut bukan milik almh. Buacani dan alm. Yomba tapi milik alm. Muslimin Maharitu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara pemberian dari alm. Yapurante (Kepala Kampung Besusu) sedang Tergugat III, IV, V dan VII dalam jawabannya tanggal 26 Mei 2014 dan dupliknya tanggal 23 Juni 2014 secara tegas telah mengakui dan membenarkan bahwa obyek perkara a quo adalah harta peninggalan almh. Buacani dan alm. Yomba pemberian dari Yapurante (Kepala Kampung Besusu), karena sewaktu orang tua Tergugat III, IV, V dan VII (alm. Muslimin Maharitu dan Gio Liong Sing) masih hidup telah menceritakan soal asal usul tanah tersebut kepada Tergugat III, IV, V dan VII karenanya



Tergugat III, IV, V dan VII bersedia berdamai dengan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, dan sekaligus untuk menjawab rumusan permasalahan poin 3 dan 4 tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mencermati jawaban dan duplik para Tergugat yang berjumlah 7 orang, 4 orang diantaranya (Tergugat III, IV, V dan VII) telah memberikan jawaban secara tegas yang intinya mengakui dan membenarkan asal usul tanah/obyek sengketa tersebut sesuai informasi yang diterima dari orang tua para Tergugat (alm. Muslimin dan almh. Gio) adalah milik almh. Buacani dan alm. Yomba hasil pemberian alm.Yapurante (Kepala Kampung Besusu), sesuai teori pembuktian pengakuan mengandung konsekwensi hukum sempurna dan mengikat (Vide Pasal 311 R.Bg., dan 313 R.Bg.) ;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula diperoleh keterangan dari saksi-saksi para Penggugat (Haipa binti Yapurante dan Hj. Ette Madarayu bin Madarayu) bahwa tanah/obyek perkara a quo sebelum ayah saksi Haipa binti Yapurante yang bernama Yapurante (Kepala Kampung Besusu) meninggal dunia pada tahun 1980 telah berpesan kepada anak-anaknya bahwa " tanah/obyek perkara tersebut telah diberikan kepada almh. Buacani dan alm. Yomba, jangan diganggu gugat ", demikian pula keterangan saksi Hj. Ette Madarayu binti Madarayu yakni sejak yang bersangkutan menikah pada tahun 1958 tinggal bertetangga dengan almh. Buacani, dan" selama bertetangga tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menggugat bahwa tanah/obyek perkara itu miliknya ", demikian pula keterangan saksi Usman

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Baharu bin Baharu, " harta berupa tanah dan rumah panggung terletak di Jln. Suharso, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, adalah peninggalan almh. Buacani, namun saksi tidak tahu harta tersebut diperoleh bersama suami pertama atau suami kedua , namun yang tinggal disitu adalah almh. Buacani bersama alm. Yomba, sedang alm. Muslimin Maharitu setelah menikah dengan almh. Gio (anak almh. Buacani) baru ikut tinggal bersama di rumah tersebut hingga beranak pinak bahkan sampai meninggal dunia di rumah di atas tanah/obyek perkara tersebut " ;

Menimbang, bahwa dalam dalil sanggahan Tergugat I, II dan VI yang intinya bahwa tanah/obyek perkara a quo adalah harta peninggalan alm. Muslimin Maharitu yang diperoleh secara hibah dari alm. Yapurante (Kepala Kampung Besusu) bukan peninggalan almh. Buacani dan alm. Yomba, yang selanjutnya Tergugat I, II dan VI mengajukan bukti surat (T.2 dan T.3) dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T. 2 berupa foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2173 tanggal 15 Oktober 1993 atas nama Muslimin Maharitu pemisahan dari HM. Induk Nomor 813/Besusu yang dalam sertifikat tersebut dijelaskan asal usul tanah telah diuraikan dalam SU Nomor 6316/1982 tanggal 10 Maret 1982, maka majelis berkesimpulan terbitnya Keterangan Surat Asal Usul tanah/obyek perkara a quo adalah dua tahun setelah alm. Yapurante (Kepala Kampung Besusu) meninggal dunia tahun 1980, demikian pula bukti T. 3 berupa foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 tanggal 15 Oktober 1993 pemisahan dari HM. Induk Nomor 813/Besusu yang semula atas nama Muslimin Maharitu menjadi Zulfiati Muslimin berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan PPAT,



Kecamatan Palu Timur Drs. Bahrudin Tiadja tanggal 12 Oktober 1992 Nomor 70/36/I/1992, yang juga dalam sertifikat tersebut tertera keterangan asal usul tanah telah diuraikan dalam SU nomor 6316/1982 tanggal 10 Maret 1982, namun tidak didukung oleh bukti-bukti, karena akta hibah dari alm. Yapurante kepada alm. Muslimin Maharitu dan akta hibah dari Tergugat kepada Zulfiati (Tergugat III) tidak ada, sedang saksi-saksi Tergugat tidak tahu asal usul tanah/obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap peralihan hak milik kepada orang/pihak lain telah diatur dalam Pasal 584 BW (KUHPerdata) ” *Hak milik atau suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, dan karena penunjukan maupun penyerahan berdasar pada suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak yang berbuat bebas atas kebendaan itu* ”, yang dimaksud dengan peristiwa perdata dalam pasal tersebut adalah bahwa penyerahan hak milik harus didasarkan pada peristiwa hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka dasar peralihan hak milik atas tanah/obyek sengketa yang dilakukan oleh alm. Muslimin Maharitu sehingga terbit SHM Induk Nomor 813/ Besusu 1993 yang kemudian dipecah menjadi dua sertifikat masing-masing SHM Nomor 2173 tanggal 15 Oktober 1993 atas nama Muslimin Maharitu dan SHM Nomor 2172 tanggal 15 Oktober 1993 atas nama Zulfiati Muslimin, adalah tidak didasarkan atas peristiwa hukum yang sah ;

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Menimbang, bahwa terhadap peralihan hak yang tidak didasarkan pada alas hak yang sah, maka terhadap sertifikat hak milik tersebut di atas yang telah beralih kepemilikannya adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dan bantahan Tergugat I, II dan VI tersebut, majelis hakim memperoleh persangkaan bahwa para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan pokoknya sehingga patut dinyatakan bahwa sebelum alm. Yapurante (Kepala Kampung Besusu) meninggal dunia pada tahun 1980 telah menyerahkan tanah kepada almh. Buacani dan alm. Yomba, sedang bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak mampu membuktikan dalil-dalil sanggahannya, olehnya itu patut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah/obyek perkara a quo adalah milik almh. Buacani dan alm. Yomba hibah (pemberian) alm. Yapurante (Kepala Kampung Besusu) pada saat almh. Buacani dan alm. Yomba masih terikat perkawinan sah, maka sesuai ketentuan Pasal 119 dan Pasal 120 KUHPdata, harta tersebut merupakan harta bersama (gono gini) almh. Buacani dan alm. Yomba ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya almh. Buacani dan alm. Yomba, maka persatuan (perkawinan) secara hukum telah bubar, sedang harta perolehan selama perkawinan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris masing-masing dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya, sesuai ketentuan Pasal 126 titel 1e dan Pasal 128 KUHPdata ;



Menimbang, bahwa pada posita point 12 dalam gugatan para Penggugat bermohon agar diletakkan sita jaminan (CB) atas obyek perkara a quo dan pada persidangan lanjutan tanggal 18 Agustus 2014 para Penggugat mempertegas permohonannya agar pengadilan segera meletakkan Sita Jaminan (CB), sedang para Tergugat tidak mengajukan keberatan atas permohonan para Penggugat tersebut, maka pada tanggal 29 Agustus 2014 telah dilakukan Sita Jaminan dengan Berita Acara Sita Jaminan (CB) Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal. tanggal 29 Agustus 2014 yang intinya luas obyek perkara yang semula $\pm 760 \text{ m}^2$ setelah diukur hanya sekitar $15 \text{ m} \times 49 \text{ m}$ atau $\pm 735 \text{ m}^2$ dan para Tergugat telah membenarkan kalau tanah/obyek perkara sekarang luasnya tinggal $\pm 735 \text{ m}^2$ akibat sebahagian telah diambil jalan, selanjutnya majelis hakim menyatakan Sita Jaminan (CB) san dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah/obyek perkara a quo telah terbukti gono gini dari almh. Buacani dan alm. Yomba yang diperoleh secara hibah dari alm. Yapurante (Kepala Kampung Besusu), setelah meninggalnya almh. Buacani dan alm. Yomba harta waris tersebut belum pernah dibagi waris, maka untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahun kematian Dahawia 1947, almh. Buacani meninggal dunia tahun 1960 (sebelum KHI diberlakukan), maka anak keturunan Dahawia tidak dapat menjadi ahli waris pengganti, namun oleh karena tanah/obyek perkara a quo belum pernah dibagi waris secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sesuai azas

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



retroaktif terbatas, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut, sehingga anak keturunan Dahawia dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti yang selanjutnya dapat mewarisi secara berjenjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta kesimpulan, yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Buacani (wafat tahun 1960) semasa hidupnya dua kali menikah, pertama dengan alm.Lapaduai (wafat tahun 1938), kedua dengan Yomba (wafat tahun 1950) ;
2. Dari perkawinan Buacani dengan Lapaduai diperoleh satu orang anak bernama Dahawia (wafat tahun 1947) , kemudian Dahawia menikah dengan Liong Sing (tinggalkan Indonesia tahun 1944) dikaruniai dua orang anak bernama Noni (wafat tahun 2011) dan Gio (wafat tahun 2001) , Noni menikah dengan Jum'an (wafat tahun 1972) namun tidak dikaruniai anak, Gio menikah dengan Muslimin Maharitu (wafat tahun 2012) dikaruniai anak 8 orang masing-masing :
 1. Arwin bin Muslimin (wafat tahun 1955) tidak menikah ;
 2. Astaman bin Muslimin ;
 3. Tasman bin Muslimin ;
 4. Hj. Zulfiati binti Muslimin ;
 5. Suryani binti Muslimin ;
 6. Suryati binti Muslimin ;



7. Gustamin bin Muslimin ;
8. Asnani binti Muslimin ;
3. Dari perkawinan Buacani dengan Yomba dikaruniai 3 orang anak, 1. Laala bin Yomba (wafat tahun 1978), 2. Kaeda binti Yomba (wafat tahun 1992 tidak menikah), 3. Bado bin Yomba (wafat tahun 1955 menikah dengan Juharia wafat tahun 1996 dan punya anak satu bernama Nujadia wafat tahun 1989), Laala bin Yomba menikah dua kali, pertama dengan Saoda (wafat tahun 1975) dikaruniai satu orang anak bernama Senda (wafat tahun 1988), kemudian Senda menikah dengan Darwis dikaruniai satu orang anak bernama Beni (wafat tahun 1988 dan tidak menikah), Senda bercerai dengan Darwis sebelum Senda wafat, pernikahan kedua Laala dengan Siha (wafat tahun 1999) dikaruniai 5 orang anak, 1. Daeng Matarang, 2. Indoasa, 3. Daeng Aci, 4. Daeng Tutu (saat ini beragama Kristen), 5. Tene (saat ini beragama Kristen) ;
4. Almh. Buacani dan alm. Yomba meninggalkan harta waris berasal dari harta bersama (gono gini) hasil pemberian alm. Yapurante (Kepala Kampung Besusu) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah panggung dan rumah permanen di atasnya semula berukuran $\pm 760 \text{ m}^2$ sekarang sisa $\pm 735 \text{ m}^2$ karena diambil untuk jalan, terletak di Jl. Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan rumah Daeng Maroca, sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Suharso, sebelah Selatan berbatas dengan rumah alm. Yapurante, sebelah Barat berbatas dengan rumah alm. Harun Hado, yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat dan belum dibagi waris ;

Hal. 59 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



5. Ahli waris sah dari almh. Buacani adalah :

1. Astaman bin Muslimin ;
2. Tasman bin Muslimin ;
3. Hj. Zulfiati binti Muslimin ;
4. Suryani binti Muslimin ;
5. Suryati binti Muslimin ;
6. Gustamin bin Muslimin ;
7. Asnani binti Muslimin (para Tergugat/cicit almh. Buacani dengan suami pertama alm. Lapaduai);
8. Daeng Matarang bin Laala bin Yomba ;
9. Indoasa binti Laala bin Yomba;
10. Daeng Aci bin Laala bin Yomba, (para Penggugat/cucu almh. Buacani dengan suami kedua alm. Yomba ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim selanjutnya akan menentukan bahagian masing-masing ahli waris dengan terlebih dahulu menetapkan tanah/obyek perkara a quo terlebih dahulu dibagi dua antara almh. Buacani dan alm. Yomba sebagai gono gini masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bahagian ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32 berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰكْتَسِبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ



Artinya : " Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan "

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almh. Buacani dan alm. Yomba terdiri kelompok laki-laki dan perempuan dan ahli waris tersebut dapat mewarisi secara bersama-sama sebagai ashabah, maka bahagian laki-laki mendapat dua bahagian daripada bahagian perempuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alm. Yomba meninggal lebih dahulu, maka almh. Buacani mendapat bahagian $\frac{1}{2}$ dari gono gini ditambah $\frac{1}{8}$ bahagian sebagai furudnya (warisan) dari alm. Yomba sehingga bahagian almh. Buacani seluruhnya $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$. ($\frac{1}{16} : \frac{1}{2} = \frac{8}{16}$) $\frac{1}{16} + \frac{8}{16} = \frac{9}{16}$, selanjutnya bahagian almh. Buacani tersebut dibagi waris kepada ahli waris sebagai berikut :

1. Astaman bin Muslimin mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240}$;
2. Tasman bin Muslimin mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240}$;
3. Hj. Zulfiati binti Muslimin mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{240}$;
4. Suryani binti Muslimin mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{240}$;
5. Gustamin bin Muslimin mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240}$;
6. Asnani binti Muslimin mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{240}$;
7. Daeng Matarang bin Laala mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240}$;
8. Indoasa binti Laala mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{240}$;
9. Daeng Aci bin Laala mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{18}{240}$;

Menimbang, bahwa bahagian alm. Yomba $\frac{1}{2} - \frac{1}{8}$ dikonversi menjadi $\frac{16}{16} - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$ yang selanjutnya dibagi waris kepada :



1. Daeng Matarang bin Laala mendapat $2/5 \times 7/16 = 14/80$ dikonversi menjadi $42/240$;
2. Indoasa binti Laala mendapat $1/5 \times 7/16 = 7/80$ dikonversi menjadi $21/240$;
3. Daeng Aci bin Laala mendapat $2/5 \times 7/16 = 14/80$ dikonversi menjadi $42/240$;

Menimbang, bahwa oleh karena Daeng Matarang bin Laala bin Yomba, Indoasa binti Laala bin Yomba, Daeng Aci bin Laala bin Yomba selain mendapat bahagian dari almh. Buacani juga mendapat bahagian dari alm. Yomba, sehingga bahagiannya menjadi sebagai berikut :

1. Daeng Matarang bin Laala $18/240 + 42/240 = 60/240$;
2. Indoasa binti Laala $9/240 + 21/240 = 30/240$;
3. Daeng Aci bin Laala $18/240 + 42/240 = 60/240$;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, majlis hakim mendasarkan kepada keumuman dalil nash al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

ب اولادكم للذكر مثل حظ الاءثيين

Artinya: " Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaha untuk) anak-anakmu yaitu untuk laki-laki mendapat bahagian dua kali bahagian perempuan " ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta/obyek perkara sat ini dikuasai oleh para Tergugat, maka untuk menjamin kepatian hukum, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Tergugat untuk segera membagi dan



menyerahkan dan/atau mengosongkan obyek perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat sesuai bahagiannya dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak bisa dibagi secara natura, maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah terbukti, maka majelis hakim berpendapat seluruh petitum para Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar

putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (CB) tanggal 29 Agustus 2014 adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Serifikat Induk Nomor 813 Akta Hibah Nomor 20.226/1993 dan Nomor 11103/1993 tanggal 15 Oktober 1993 yang telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 Tahun 1993/ Besusu tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Zulfiati Muslimin dan

Hal. 63 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



Sertifikat Hak Milik Nomor 2173 Tahun 1993/Besusu tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Muslimin Maharitu tidak sah dan tidak mengikat sepanjang mengenai obyek perkara ;

4. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris sah dari almh. Buacani dan alm. Yomba ;
5. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. Yomba ;
6. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah panggung di atasnya luas $\pm 735 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan rumah Daeng Maroca ;
 - sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Suharso;
 - sebelah Selatan berbatas dengan rumah alm. Yapurante;
 - sebelah Barat berbatas dengan rumah alm. Harun Hado, adalah harta bersama almh. Buacani dan alm. Yomba ;
7. Menetapkan almh. Buacani dan alm. Yomba masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta bersama tersebut pada poin 6 di atas ;
8. Menetapkan harta bersama tersebut pada poin 6 di atas adalah harta waris dari almh. Buacani dan alm. Yomba yang belum dibagi waris ;
9. Menetapkan almh. Buacani sebagai isteri dan ahli waris dari alm. Yomba mendapat bahagian $\frac{9}{16}$;
10. Menetapkan alm. Yomba sebagai suami mendapat bahagian $\frac{7}{16}$;
11. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari almh. Buacani mendapat bahagian sebagai berikut :
 1. Astaman bin Muslimin mendapat bahagian $\frac{18}{240}$;



2. Tasman bin Muslimin mendapat bahagian 18/240 ;
3. Hj. Zulfiati binti Muslimin mendapat bahagian 9/240 ;
4. Suryani binti Muslimin mendapat bahagian 9/240 ;
5. Suryati binti Muslimin mendapat bahagian 9/240 ;
6. Gustamin bin Muslimin mendapat bahagian 18/240 ;
7. Asnani binti Muslimin mendapat bahagian 9/240 ;
8. Daeng Matarang bin Laala mendapat bahagian 18/240 ;
9. Indoasa binti Laala mendapat bahagian 9/240 ;
10. Daeng Aci bin Laala mendapat bahagian 18/240 ;
12. Menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Yomba mendapat bahagian sebagai berikut :
 1. Daeng Matarang bin Laala mendapat bahagian 42/240 ;
 2. Indoasa binti Laala mendapat bahagian 21/240 ;
 3. Daeng Aci bin Laala mendapat bahagian 42/240 ;
13. Menetapkan para Penggugat mendapat bahagian dari harta waris almh. Buacani dan alm. Yomba sebagai berikut :
 1. Daeng Matarang bin Laala mendapat bahagian 60/240 ;
 2. Indoasa binti Laala mendapat bahagian 30/240 ;
 3. Daeng Aci bin Laala mendapat bahagian 60/240 ;
14. Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta waris almh. Buacani dan alm. Yomba dan menyerahkannya kepada ahli waris sesuai bahagian masing-masing sebagaimana amar poin 11, 12 dan 13 dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Hal. 65 dari 57 Hal. Putusan Nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal.



untuk dilelang dan hasilnya dibagi waris sesuai bahagian masing-masing ;

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 3.271.000.- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami H. Sutarman, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Drs. Abd.Pakih, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Nur Alam Baskar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan didampingi oleh Hety Buntuan S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Sutarman , SH.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Drs. Abd.Pakih,SH, MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Panitera pengganti,

Hety Buntuan, SH



Perincian biaya :

Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000.-
Biaya proses :	Rp.	50.000.-
Panggilan :	Rp.	1.180.000
4. Pemberitahuan CB:	Rp.	375.000.-
5. Biaya CB :	Rp.	625.000.-
6. Redaksi :	Rp.	5.000.-
7. Meterai :	Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp.3.271.000.-

(tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)